



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIANA SUSILAWATI BINTI HATNI ARBAIN;
2. Tempat lahir : Luwuk Ranggan (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muchran Ali No. 01 samping Gg. Mawar Rt. 002
Rw. 003 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah atau Jl. Cristopel Mihing Gg. H.
Mansyur No. 10 Kelurahan Baamang Tengah,
Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burhansyah, S.H, Norhajjah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-24/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.

- 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 081243353300
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan orangtua tunggal dari anak-anaknya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT.024 RW.005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 17.30 wib Saudari Emi (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cristopel Mihing Gg. H. Mansyur No. 10 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastiknya. Setelah sepakat, Terdakwa berangkat bersama saudari Emi menggunakan sepeda motor saudari Emi menuju jalan D.I. Panjaitan RT.024 RW.005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu. Sesampainya di Jalan D.I. Panjaitan, Terdakwa ditinggal oleh saudari Emi dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil paket sabu tersebut dipinggir jalan, rencananya Terdakwa akan dijemput lagi oleh Saudari Emi setelah transaksi selesai. Kemudian Sekira jam 18.40 wib Anggota satres narkoba Polres Kotim datang mengamankan Terdakwa, karena panik Terdakwa melemparkan 7 (tujuh) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa ke semak-semak dekat Terdakwa berdiri. Namun setelah dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Budiarjo Bin Hadi Surya selaku ketua RT setempat dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam milik saudari Emi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor Simcard 081243353300 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudari Emi.

Sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-24/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dimusnahkan, dan Laporan Hasil Pengujian No: 046/ LHP /I/PNBP/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain dengan kesimpulan negatif Metamphetamine dan negatif Amphetamine.

Bahwa Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin pihak berwenang dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT.024 RW.005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 17.30 wib Saudari Emi (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cristopel Mihing Gg. H. Mansyur No. 10 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastiknya. Setelah sepakat, Terdakwa berangkat bersama saudari Emi menggunakan sepeda motor saudari Emi menuju jalan D.I. Panjaitan RT.024 RW.005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu. Sesampainya di Jalan D.I. Panjaitan, Terdakwa ditinggal oleh saudari Emi dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil paket sabu tersebut dipinggir jalan, rencananya Terdakwa akan dijemput lagi oleh Saudari Emi setelah transaksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai. Kemudian Sekira jam 18.40 wib Anggota satres narkoba Polres Kotim datang mengamankan Terdakwa, karena panik Terdakwa melemparkan 7 (tujuh) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa ke semak-semak dekat Terdakwa berdiri. Namun setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Budiarto Bin Hadi Surya selaku ketua RT setempat dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam milik saudara Emi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor Simcard 081243353300 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Emi.

Sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-24/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dimusnahkan, dan Laporan Hasil Pengujian No: 046/ LHP /I/PNBP/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain dengan kesimpulan negatif Metamphetamine dan negatif Amphetamine. Bahwa Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natalius Bramantyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 Wib di Jalan DI. Panjaitan Rt. 024 Rw. 005 Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 salah satu anggota satresnarkoba polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DI. Panjaitan Sampit akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 18.40 wib lalu Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Saksi Muhamad Artoni langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan melihat Terdakwa nampak membuang sesuatu, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil bungkus yang dibuang tidak jauh dari Terdakwa berdiri tersebut, ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan butiran Kristal warna putih dan 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam yang Saksi temukan di semak pinggir jalan DI. Panjaitan Sampit yang mana sebelumnya dibuang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian ditunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan juga menghadirkan Ketua RT Setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan waktu itu 1 (satu) buah HP merk Samsung wama merah muda dengan nomor SIM 081243353300;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sobekan plastik wama hitam adalah milik saudari Emi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung wama merah muda dengan nomor sim card 081243353300 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.30 WIB, saudara Emi ada datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli di Jl. DI. Panjaitan Sampit;

- Bahwa Terdakwa setuju lalu ikut saudara Emi menggunakan sepeda motor saudara Emi, setelah berada di Jl. DI. Panjaitan sampit kemudian Terdakwa disuruh saudara Emi turun lalu ada menyerahkan narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut karena nanti akan ada pembeli yang langsung menemui Terdakwa, kemudian saudara Emi pergi dan akan menjemput lagi apabila transaksi selesai;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada pembeli, Terdakwa sudah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kepada pembeli tersebut, maka akan mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, imbalan tersebut belum Terdakwa terima, karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300 tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Emi kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Muhamad Artoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 Wib di Jalan DI. Panjaitan Rt. 024 Rw. 005 Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 salah satu anggota satresnarkoba polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DI. Panjaitan Sampit akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 18.40 wib lalu Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Saksi Muhamad Artoni langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan melihat Terdakwa nampak membuang sesuatu, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil bungkus yang dibuang tidak jauh dari Terdakwa berdiri tersebut, ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan butiran Kristal warna putih dan 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam yang Saksi temukan di semak pinggir jalan DI. Panjaitan Sampit yang mana sebelumnya dibuang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian ditunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan juga menghadirkan Ketua RT Setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan waktu itu 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam adalah milik saudari Emi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 081243353300 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.30 WIB, saudara Emi ada datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli di Jl. DI. Panjaitan Sampit;
- Bahwa Terdakwa setuju lalu ikut saudara Emi menggunakan sepeda motor saudara Emi, setelah berada di Jl. DI. Panjaitan sampit kemudian Terdakwa disuruh saudara Emi turun lalu ada menyerahkan narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut karena nanti akan ada pembeli yang langsung menemui Terdakwa, kemudian saudara Emi pergi dan akan menjemput lagi apabila transaksi selesai;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada pembeli, Terdakwa sudah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kepada pembeli tersebut, maka akan mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, imbalan tersebut belum Terdakwa terima, karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300 tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Emi kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 Wib di Jalan DI. Panjaitan Rt. 024 Rw. 005 Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.300 WIB, saudara Emi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli di Jl. DI. Panjaitan Sampit dan Terdakwa setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut saudara Emi menggunakan sepeda motor saudara Emi, setelah berada di Jl. DI. Panjaitan sampit kemudian Terdakwa disuruh saudara EMI turun lalu ada menyerahkan Terdakwa narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut nanti akan ada pembeli yang langsung menemui Terdakwa, kemudian saudara Emi pergi dan akan menjemput lagi apabila transaksi selesai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu firasat Terdakwa merasa tidak enak, lalu spontan membuang narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian datanglah petugas kepolisian memeriksa barang yang Terdakwa buang yaitu berupa narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300 yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu oleh saudara Emi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi ada orang yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kepada pembeli tersebut, maka Terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik;
- Bahwa imbalan tersebut belum Terdakwa terima, karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba jenis sabu tersebut karena komunikasi pembeli hanya dengan saudara Emi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300 tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Emi kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti adalah milik Terdakwa ketika diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-24/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022;
2. 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 081243353300;
4. 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sampit tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Handoko Pemimpin Cabang Pegadaian Sampit dengan hasil Surat Keterangan Penimbangan 7 (tujuh) paket kristal dengan berat bersih 30,17 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor 046/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian bahwa kristal bening positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 Wib di Jalan DI. Panjaitan Rt. 024 Rw. 005 Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.300 WIB, saudara Emi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli di Jl. DI. Panjaitan Sampit dan Terdakwa setuju;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa ikut saudara Emi menggunakan sepeda motor saudara Emi, setelah berada di Jl. DI. Panjaitan sampit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



kemudian Terdakwa disuruh saudara EMI turun lalu ada menyerahkan Terdakwa narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut nanti akan ada pembeli yang langsung menemui Terdakwa, kemudian saudara Emi pergi dan akan menjemput lagi apabila transaksi selesai;

- Bahwa benar, saat itu firasat Terdakwa merasa tidak enak, lalu spontan membuang narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar, kemudian datanglah petugas kepolisian memeriksa barang yang Terdakwa buang yaitu berupa narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik;
- Bahwa benar, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300 yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu oleh saudara Emi;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi ada orang yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa benar, apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kepada pembeli tersebut, maka Terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastik;
- Bahwa benar, imbalan tersebut belum Terdakwa terima, karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba jenis sabu tersebut karena komunikasi pembeli hanya dengan saudara Emi;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor SIM 081243353300 tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Emi kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, tidak ada izin atas narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua barang bukti adalah milik Terdakwa ketika diperlihatkan di persidangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam asal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 046/ LHP //PNBP/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.40 Wib di Jalan DI. Panjaitan Rt. 024 Rw. 005 Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng. Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.300 WIB, saudara Emi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli di Jl. DI. Panjaitan Sampit dan Terdakwa setuju. Kemudian Terdakwa ikut saudara Emi menggunakan sepeda motor saudara Emi, setelah berada di Jl. DI. Panjaitan sampit kemudian Terdakwa disuruh saudara EMI turun lalu ada menyerahkan Terdakwa narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut nanti akan ada pembeli yang langsung menemui Terdakwa, kemudian saudara Emi pergi dan akan menjemput lagi apabila transaksi selesai;

Menimbang, bahwa saat itu firasat Terdakwa merasa tidak enak, lalu spontan membuang narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, kemudian datanglah petugas kepolisian memeriksa barang yang Terdakwa buang yaitu berupa narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sampit tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Handoko Pemimpin Cabang Pegadaian Sampit dengan hasil Surat Keterangan Penimbangan 7 (tujuh) paket kristal dengan berat bersih 30,17 gram yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor 046/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian bahwa kristal bening positif metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I, Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat bersih 30,17 gram yang diserahkan oleh Sdr, Emi, telah Terdakwa pegang, namun Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkannya sisanya dengan berat bersih 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-24/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam dan 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 081243353300, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berprofesi sebagai seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan orangtua tunggal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-24/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.

- 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa Diana Susilawati Binti Hatni Arbain;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 081243353300

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Febri Pumamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Spt